



**PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jln. Kabupaten II APO Jayapura

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor. 17/OPS.SD/XI-DPM&PTSP/2021

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No.31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura membenarkan Izin Operasional Sekolah Kepada :

“SD Negeri Impres Perumnas 1 Waena”

Nama Kepala Sekolah	: Dominggas Mawene, S.Pd
Alamat SD	: Jl. Yabansai No.1 Perumnas 1
Nomor Rekomendasi	: 900/3639/DPKT/2021
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar (SD)
Distrik	: HERAM
Kelurahan	: WAENA
Provinsi	: PAPUA
Bertaku Sampai Dengan	: 19 Nopember 2022

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama sesuai dengan izin yang di berikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggungjawab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal: 19 Nopember 2021



**Dr. WALIKOTA JAYAPURA
PL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Dr. DJONG MAKANUAY, ST. MM
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19740514 200801 1 015

Tembusan disampaikan kepada YTH,

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura
3. Arsip